



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 28 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Samarinda perlu diadakan penyesuaian dan diubah sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan pembangunan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

**Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

dan

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Penyelenggara** adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan parkir yang dikuasainya;
8. **Badan** adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
10. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
11. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
12. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
15. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

19. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. **Kendaraan** adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
23. **Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
24. **Tempat Khusus Parkir** adalah area atau suatu tempat khusus untuk parkir kendaraan baik pada pelataran terbuka maupun tertutup dan atau dalam gedung;
25. **Retribusi Khusus Parkir** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir atau atas pembiayaan untuk menutupi seluruhnya atau sebagian kegiatan untuk memperlancar arus lalu lintas akibat dampak adanya tempat parkir berupa arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir;
26. **Sewa Parkir** adalah pembayaran atas pemakaian atas tempat parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara;
27. **Karcis Parkir** adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan penyelenggaraan tempat khusus parkir adalah penyediaan fasilitas tempat parkir hingga mendekati maksud perjalanan serta pelayanan kelancaran arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir sehingga arus lalu lintas lancar dan aman;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan dan atau menyelenggarakan kegiatan di sekitar jalan dengan kelas jalan lebih besar dari kelas III, wajib menyelenggarakan tempat khusus parkir.

#### **Pasal 3**

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan tempat khusus parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
- (2) Tata cara kerja sama penyelenggaraan tempat parkir sebagai mana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh daerah selanjutnya disebut Parkir Khusus Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan.
- (2) Tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh orang/badan selanjutnya disebut Parkir Khusus Pendukung.

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat memungut sewa tempat parkir yang dikuasainya.
- (2) Besarnya tarif sewa tempat parkir harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Tempat khusus parkir yang diselenggarakan dengan memungut sewa parkir selanjutnya disebut Parkir Khusus Usaha.

**BAB III****LOKASI DAN FASILITAS TEMPAT PARKIR KHUSUS****Pasal 6**

- (1) Lokasi tempat khusus parkir yang diselenggarakan bertujuan untuk mendukung kegiatan utama dengan ketentuan yang memenuhi persyaratan :
  - a. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
  - b. Kemudahan bagi pengguna untuk mencapai kegiatan usaha.
  - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa
- (2) Lokasi tempat khusus parkir yang diselenggarakan bertujuan hanya untuk tempat parkir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
  - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.
  - d. Penataan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat khusus parkir wajib memenuhi persyaratan tentang ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

- (1) Jenis fasilitas dan tempat parkir adalah :
  - a. Pelatarann parkir terbuka.
  - b. Batas ruang parkir dilengkapi atap.
  - c. Peralatan parkir dalam gedung.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat khusus parkir yang memungut sewa parkir wajib menyediakan fasilitas ketertiban dan menjamin keamanan kendaraan pengguna jasa.